



Bupati Pandeglang

KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perencanaan disektor Pendidikan dan meningkatkan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi masyarakat sehingga tujuan penyelenggaraan Pendidikan dapat mencapai hasil optimal, maka dipandang perlu ditetapkan Perubahan Nama Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35 Seri D.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D.16);
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Penetapan Sekolah Baru (SMU dan SMK) Berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
 4. Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 / 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan bentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

BAB II
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati ini ditetapkan :

1. Perubahan nama 53 (lima puluh tiga) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
2. Perubahan nama 14 (empat belas) Sekolah Menengah berstatus Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 8 Oktober 2003



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



ERWAN KURTUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2003 NOMOR 44 SERI D-41

Lampiran II
KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor 34 Tahun 2003
Tanggal 8 Oktober 2003

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

NO	NAMA SEBELUM PERUBAHAN	TAHUN BERDIRI	NAMA SETELAH PERUBAHAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	SMUN 1 Pandeglang	01-09-1964	SMAN 1 Pandeglang	Jl. Raya Serang Km 3 Cigadung Karang Tanjung Telp. 201773
2.	SMUN 2 Pandeglang	09-08-1975	SMAN 2 Pandeglang	Jl. Pendidikan No. 4 Karaton Pandeglang Telp. 201144
3.	SMUN 1 Labuan	09-11-1983	SMAN 3 Pandeglang	Jl. Perintis Kemerdekaan Caringin Labuan Telp. 801389
4.	SMUN 1 Menes	20-11-1984	SMAN 4 Pandeglang	Jl. Raya Labuan Km. 1 Menes 501077
5.	SMUN 1 Cibaliung	05-05-1990	SMAN 5 Pandeglang	Jl. Nyi Jomponh Blok Cente Mendung Cibaliung ⁸⁴³
6.	SMUN 3 Pandeglang	15-07-1991	SMAN 6 Pandeglang	Jl. Pendidikan No. 2 Karaton Pandeglang Telp. 201131
7.	SMUN 1 Munjul	16-05-1997	SMAN 7 Pandeglang	Jl. Raya Panimbang Km. 1,5 Munjul
8.	SMUN 1 Banjar	20-10-1998	SMAN 8 Pandeglang	Jl. Mandalawangi - Mengger Kadu Hejo

1	2	3	4	5
9.	SMUN 1 Panimbang	01-01-1998	SMAN 9 Pandeglang	Jl. Perdana Km. 5 Panimbang Telp. 803452
10.	SMUN 1 Saketi	10-05-1999	SMAN 10 Pandeglang	Jl. Raya Labuan Km. 5 Pasir Erih Cisata Telp. 402013
11.	SMUN 1 Jiput Filial SMUN 1 Menes	24-10-2001	SMAN 11 Pandeglang	Jl. Raya Jiput-Cening Cikadal
12.	SMKN 1 Pandeglang	03-01-1965	SMKN 1 Pandeglang	Jl. Raya Labuan Km. 5 Palurahan Kaduheja Telp. 201012
13.	SMKN 2 Pandeglang	16-05-1996	SMKN 2 Pandeglang	Jl. Raya AMD Kadubanen Kabayan Pandeglang Telp. 203901
14.	SMKN NPL Labuan Filial SMKN 2 Pandeglang	24-10-2002	SMKN 3 Pandeglang	Jl. Raya Caringin Km. 1,5 Caringin Labuan

SIVA

Jl. Caringin No. 10596



BUPATI PANDEGLANG,

A. NATAKUSUMAH